



SALINAN

BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BINTAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. [Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. [Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014](#) tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-undang...

3. [Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006](#) tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014](#) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019](#) tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. [Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
7. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006](#) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011](#) tentang Perubahan Kedua
Peraturan...

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018](#) tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2020](#) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
 10. [Peraturan Bupati Kabupaten Bintan Nomor 76 Tahun 2020](#) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 77).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bintan;
4. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan;
5. Bidang Perencanaan Anggaran adalah Bidang Perencanaan Keuangan BKAD;
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Bintan;
7. Camat...

7. Camat adalah Perangkat Daerah yang berada di Wilayah Kecamatan;
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia;
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan pemerintah Desa;
14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;

15. Rekening...

15. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan;
16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah bagian dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
17. Alokasi Dasar Minimal adalah bagian dari ADD yang dibagi secara merata keseluruh desa yang ada di Kabupaten Bintan;
18. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik;
19. Alokasi Formula adalah alokasi yang diberikan kepada desa berdasarkan rumus perhitungan bobot variable jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan Indeks Keterjangkauan Geografis;
20. Tim Pembina Keuangan Desa Kabupaten selanjutnya disingkat Tim PKD Kabupaten adalah tim yang memfasilitasi pelaksanaan ADD di Kabupaten Bintan;
21. Tim Pembina Teknis Pemerintah Desa Kecamatan selanjutnya disebut Tim PTPD Kecamatan adalah tim kerja tingkat Kecamatan yang melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan ADD di tingkat Desa di wilayah kecamatan bersangkutan;
22. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran pada pemerintahan desa ;
23. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang memegang kewenangan penggunaan anggaran desa;
24. Indeks Kemahalan Kontruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar Daerah;
25. Jumlah...

25. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
26. Aplikasi Sistem Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat Siskeudes adalah sebuah aplikasi untuk perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
27. Elektronik Data Badan Usaha yang selanjutnya disingkat e-DABU adalah sistem aplikasi yang digunakan oleh BPJS Kesehatan untuk memasukkan data peserta agar terdaftar di BPJS Kesehatan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk menjadi Pedoman dalam pelaksanaan pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Penyaluran Alokasi Dana Desa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pembagian pagu Alokasi Dana Desa sesuai aturan yang berlaku;
- b. Menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan dan pendampingan dalam pelaksanaan pengalokasian dan penyaluran Alokasi Dana Desa.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Tata cara pengalokasian ADD;
- b. Tata cara penyaluran ADD;
- c. Prioritas penggunaan ADD;
- d. Penyusunan pelaporan ADD;
- e. Sanksi;
- f. Perubahan...

- f. Perubahan ADD;
- g. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB IV

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu

Besaran dan Penetapan Alokasi Dana Desa

Pasal 5

- (1) ADD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (2) Besaran ADD ditentukan 10% (sepuluh per seratus) dari besaran Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus ;
- (3) Besaran ADD setiap Desa dihitung secara proporsional diatur secara berkeadilan berdasarkan :
 - a. Alokasi Dasar Minimal;
 - b. Alokasi Kinerja; dan
 - c. Alokasi Formula.
- (4) Rumus ADD adalah sebagai berikut :
ADD_x = ADM + AK + AF
Keterangan :
ADD_x : ADD Untuk Desa x
ADM : Alokasi Dasar Minimal
AK : Alokasi Kinerja
AF : Alokasi Formula
- (5) Penetapan besaran ADD setiap desa tahun anggaran 2021 ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Alokasi Dasar Minimal

Pasal 6

Pagu Alokasi Dasar Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a, dibagi secara proporsional keseluruhan desa berdasarkan jumlah penduduk sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari pagu anggaran Alokasi Dana Desa Kabupaten.

Bagian Ketiga...

Bagian Ketiga
Alokasi Kinerja
Pasal 7

- (1) Pagu Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (4) huruf b dihitung sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus) dari pagu anggaran ADD dibagi kepada desa dengan kinerja terbaik;
- (2) Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik berdasarkan pengelolaan keuangan Desa yaitu serapan ADD selama 3 tahun, kinerja Pemerintahan Desa dan Capaian Pendapatan Asli Desa selama 3 tahun dengan bobot :
 - a. 20% (dua puluh per seratus) atas serapan ADD;
 - b. 30% (tiga puluh per seratus) atas prestasi Desa baik tingkat Kabupaten/Provinsi/Nasional;
 - c. 50% (Lima puluh per seratus) atas capaian Pendapatan asli desa.

- (3) Rumus perhitungan :

$$AKDesa = \{(0,20 \times Y1) + (0,30 \times Y2) + (0,50 \times Y3)\}$$

Keterangan :

AKDesa =Alokasi Kinerja Desa

Y1 =Serapan ADD

Y2 =Prestasi Desa

Y3 =Capaian Pendapatan Asli Desa

Bagian Keempat
Alokasi Formula

Pasal 8

- (1) Pagu Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4) dihitung sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus) dari anggaran Alokasi Dana Desa dibagi jumlah penduduk desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa dan jumlah RT dan RW;

(2) Besaran...

- (2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus :

$$AF \text{ Desa} = \{(0,15 \times Z1) + (0,30 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,20 \times Z4) + (0,15 \times Z5)\} \times AF \text{ Kabupaten}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa;

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa sebesar 15%

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa sebesar 30%

Z3 = luas wilayah sebesar 20%

Z4 = IKG sebesar 20%

Z5 = jumlah RT dan RW sebesar 15%

- (3) Besaran pagu perhitungan Alokasi Dasar minimal, Alokasi Kinerja dan Alokasi Formula ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB V

TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD dilakukan secara berkala setiap triwulan setelah APBDesa ditetapkan;
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikecualikan untuk pembayaran tagihan Iuran BPJS Kesehatan;
- (3) Pembayaran tagihan iuran BPJS Kesehatan dibayarkan setiap bulan setelah BPJS Kesehatan melakukan penagihan ke Pemerintah Daerah dan langsung ditransfer oleh BUD/Kuasa BUD ke Nomor Virtual Account BPJS Kesehatan;

(4) BUD.....

- (4) BUD memberikan surat Keterangan pemotongan setiap bulan kepada desa setelah dilakukan pemotongan tagihan iuran BPJS Kesehatan untuk pencatatan laporan keuangan desa.

Pasal 10

- (1) BUD/Kuasa BUD melakukan pemotongan iuran BPJS Kesehatan sebesar 1% (satu per seratus) dari penghasilan tetap per bulan yaitu sebesar tagihan BPJS Kesehatan melalui aplikasi E-Dabu;
- (2) Perhitungan besaran 1% (satu per seratus) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan batas paling rendah gaji atau upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran bagi peserta PPU sebesar upah minimum Kabupaten.

Pasal 11

Penyaluran berkala atau triwulan sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1), untuk pembiayaan kegiatan desa sebagai berikut :

- a. Triwulan I sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dikurangi jumlah pembayaran 1% tagihan BPJS Triwulan I dan dilaksanakan paling cepat pada bulan Januari;
- b. Triwulan II sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dikurangi jumlah pembayaran 1% tagihan BPJS Triwulan II dan dilaksanakan paling cepat pada bulan April;
- c. Triwulan III sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dikurangi jumlah pembayaran 1% tagihan BPJS Triwulan III dan dilaksanakan paling cepat pada bulan Juli; dan
Triwulan IV sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dikurangi jumlah pembayaran 1% tagihan BPJS Triwulan IV dan dilakukan paling cepat pada bulan Oktober.

Bagian Kedua

Persyaratan Penyaluran Alokasi Dana Desa

Pasal 12

- (1) Pengajuan penyaluran ADD setiap triwulan diajukan Kepala Desa kepada BKAD setelah melengkapi persyaratan penyaluran setiap triwulan;

(2) Persyaratan...

- (2) Persyaratan ADD Triwulan I yaitu:
- a. Permohonan Kepala Desa penyaluran ADD;
 - b. Rekomendasi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk realisasi penggunaan ADD menggunakan Aplikasi Siskeudes;
 - c. Rekomendasi Camat untuk penyaluran ADD;
 - d. Peraturan Desa tentang APBDesa;
 - e. Pakta Integritas;
 - f. Surat pernyataan tanggung jawab atas penggunaan ADD;
 - g. Keputusan Bupati Bintan tentang Penyaluran APBDesa;
 - h. Fotokopi rekening Kas Desa; dan
 - i. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemerintah Desa.
- (3) Persyaratan ADD Triwulan II, III dan IV yaitu:
- a. Permohonan Kepala Desa penyaluran ADD pertahapan;
 - b. Rekomendasi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk realisasi penggunaan ADD menggunakan Aplikasi Siskeudes;
 - c. Rekomendasi Camat pertahapan;
 - d. Kuitansi pembayaran ADD pertahapan;
- (4) Dalam hal terjadi pergantian kepala desa, kepala desa yang baru wajib menandatangani pakta integritas dan surat pernyataan tanggung jawab penggunaan ADD.

Pasal 13

- (1) Untuk mendapatkan rekomendasi kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b, kepala desa melengkapi persyaratan yaitu:
- a. Permohonan rekomendasi dari Kepala Desa;
 - b. Permohonan penyaluran triwulan I;
 - c. Peraturan...

- c. Peraturan Desa tentang RKPDesa;
- d. Peraturan Desa tentang APBDesa;
- e. Database aplikasi Siskeudes tahun berjalan;

Pasal 14

- (1) Untuk mendapatkan rekomendasi camat sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (2) huruf c, kepala desa melengkapi persyaratan yaitu:
- a. Permohonan rekomendasi dari Kepala Desa;
 - b. Permohonan penyaluran triwulan I;
 - c. Peraturan Desa tentang RKPDesa;
 - d. Peraturan Desa tentang APBDesa;
 - e. Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa;
 - f. Pakta Integritas;
 - g. Surat Pernyataan Tanggungjawab Kepala Desa tentang penggunaan ADD sebelumnya;
 - h. Laporan akhir dari penggunaan dana ADD dari Aplikasi Siskeudes yang sudah ditandatangani Kepala Desa;
 - i. Laporan realisasi penyerapan ADD triwulan sebelumnya sebesar minimal 90% (Sembilan puluh per seratus) dari pagu anggaran triwulan tahun sebelumnya;
 - j. Laporan capaian output kegiatan triwulan sebelumnya;
 - k. Melampirkan dokumen-dokumen SPJ Kegiatan Desa yang dibiayai oleh ADD lengkap dengan pajak, dokumentasi, laporan kegiatan dan kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan tersebut;
 - l. Fotokopi rekening Kas Desa; dan
 - m. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemerintah Desa.

(2) untuk...

- (2) Untuk mendapatkan rekomendasi camat triwulan II, III dan IV sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (3) huruf c, kepala desa melengkapi persyaratan yaitu:
- a. Permohonan rekomendasi dari Kepala Desa pertriwulan;
 - b. Permohonan penyaluran pertriwulan;
 - c. Laporan penggunaan dana ADD triwulan sebelumnya dengan menggunakan Aplikasi Siskeudes yang sudah ditandatangani Kepala Desa;
 - d. Laporan realisasi penyerapan ADD triwulan sebelumnya sebesar minimal 90% (Sembilan puluh per seratus) dari jumlah realisasi anggaran yang telah diterima sampai dengan triwulan sebelumnya;
 - e. Laporan capaian output kegiatan triwulan sebelumnya;
 - f. Melampirkan dokumen-dokumen SPJ Kegiatan Desa yang dibiayai oleh ADD lengkap dengan pajak, dokumentasi, laporan kegiatan dan kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan tersebut;
 - g. Fotokopi rekening Kas Desa; dan
 - h. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemerintah Desa.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak lengkap camat dapat mengembalikan dokumen persyaratan untuk dilengkapi;

Pasal 16

- (1) Tim PTPD Kecamatan melakukan verifikasi dengan memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan mekanisme penyaluran ADD serta wajib mengarsipkan kelengkapan persyaratan permohonan dari desa;
- (2) Apabila berkas pengajuan Desa tidak lengkap dan ada kesalahan, Tim PTPD Kecamatan berkewajiban untuk mengembalikan ke Desa;

(3) Apabila...

- (3) Apabila berkas pengajuan Desa telah lengkap, Tim PTPD Kecamatan menuangkan dalam Berita Acara Verifikasi dan membuat rekomendasi ke BKAD selaku pengelola keuangan Daerah dengan DPMD sebagai tembusan;
- (4) Format Berita Acara Verifikasi dan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Proses Penyaluran ADD dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD oleh Bendahara Pengeluaran BKAD;
- (2) Bendahara Pengeluaran BKAD dapat menolak Penyaluran ADD dan mengembalikan berkas dari Desa dibantu oleh PPTK apabila tidak sesuai dan tidak lengkap sesuai ketentuan Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Mekanisme Pencairan Alokasi Dana Desa

Pasal 18

- (1) Pencairan ADD dari RKD dapat dilakukan oleh Bendahara Desa;
- (2) Pencairan ADD dari RKD dapat dilakukan melalui :
 - a. pengambilan tunai;
 - b. non tunai atau transfer.
- (3) Pengambilan secara tunai sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dilakukan untuk pembayaran kegiatan swakelola seperti pembayaran upah masyarakat, pembayaran bahan material lokal dan pada belanja lainnya yang langsung diterima oleh masyarakat desa;
- (4) Pengambilan non tunai atau transfer sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dilakukan untuk pengambilan penghasilan tetap, tunjangan BPD dan pembayaran kegiatan yang dilakukan oleh penyedia;

(5) Bendahara...

- (5) Bendahara Desa membawa rekapitulasi SPP yang sudah diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan sudah disetujui oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat;
- (6) Format Rekapitulasi SPP dan format kelengkapan syarat penyaluran tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Dalam hal pencairan, Sekretaris Desa wajib melakukan verifikasi kelengkapan pencairan dana yang diajukan oleh pelaksana kegiatan.
- (2) Sekretaris Desa dapat menolak pengajuan pencairan dana apabila tidak terpenuhi syarat administrasi dan kelengkapan SPJ yang akan dicairkan;
- (3) SPJ kegiatan yang sudah lengkap dan diverifikasi oleh Sekretaris Desa, disampaikan kepada Bendahara Desa untuk direkapitulasi dalam SPP;
- (4) SPP ditandatangani oleh Sekretaris Desa dan disetujui oleh Kepala Desa;
- (5) Sekretaris Desa dan Bendahara Desa melakukan konsultasi SPJ yang akan dicairkan kepada Kasi PMD Kecamatan, apabila syarat kelengkapan SPJ sudah lengkap dan sesuai dengan rekapitulasi SPP, Kasi PMD akan memparaf dan diajukan kepada Camat untuk ditandatangani persetujuan pencairan;
- (6) Bendahara membawa SPP ke bank untuk pencairan dana di RKD, baik tunai maupun transfer;
- (7) Bendahara berkewajiban melakukan pembayaran kepada pihak ketiga ataupun masyarakat, kecuali SPP panjar;
- (8) Dalam hal SPP panjar, Bendahara akan menyerahkan uang kepada pelaksana kegiatan untuk dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan dalam tempo paling lama 10 (sepuluh) hari, apabila pelaksana kegiatan tidak melaksanakan, maka uang akan dikembalikan kepada Bendahara Desa untuk kegiatan lainnya;

(9) Format...

- (9) Format Rekapitulasi SPP dan format kelengkapan syarat penyaluran tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

ALOKASI DANA DESA

Pasal 20

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan ADD disejalankan dengan pertanggungjawaban APBDesa;
- (2) Pertanggungjawaban atas penggunaan ADD dibuat paling sedikit rangkap 2 (dua), diverifikasi oleh Sekretaris Desa dengan dibubuhi cap dan menjadi dokumen desa;
- (3) Pertanggungjawaban dan pelaporan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa dan lampiran laporan realisasi APBDesa per sumber dana;
- (4) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Camat paling lambat tanggal 31 Desember.

Pasal 21

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan DPMD setiap triwulan;
- (2) laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan sebagai berikut :
 - a. Laporan realisasi triwulan I (satu) paling lambat minggu pertama bulan April;
 - b. Laporan realisasi triwulan II (dua) paling lambat minggu pertama bulan Juli;
 - c. Laporan realisasi triwulan III (tiga) paling lambat minggu pertama bulan Oktober;
 - d. Laporan realisasi triwulan IV paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya.

(3) Selain...

- (3) Selain laporan triwulan sebagaimana ayat (1), Kepala Desa juga wajib menyampaikan laporan semester dan laporan akhir tahun sebagai berikut :
 - a. Laporan semester I paling lambat disampaikan minggu kedua Juni tahun berjalan;
 - b. Laporan semester II disampaikan paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya;
 - c. Laporan akhir tahun berupa laporan pertanggungjawaban Kepala Desa disampaikan paling lambat akhir minggu kedua Januari tahun berikutnya.
- (4) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan laporan penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Sekretaris Daerah, BPKAD, Inspektorat Daerah, DPMD dan Camat;
- (5) Desa yang tidak menyampaikan laporan realisasi dan laporan penggunaan Alokasi Dana Desa secara berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) akan dilakukan penundaan penyaluran terhadap triwulan berikutnya.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu

Penundaan Penyaluran

Pasal 22

- (1) Bupati menunda penyaluran ADD tahap I dari RKUD ke RKD dalam hal :
 - a. Bupati melalui DPMD belum menerima laporan Semester II tahun sebelumnya;
 - b. Sisa dana di RKD pada tutup tahun anggaran lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) dari pagu APBDesa tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (3) huruf a point 10;

(2) Penundaan...

- (2) Penundaan penyaluran ADD triwulan II, triwulan III dan triwulan IV dari RKUD ke RKD terdapat sisa Dana di RKD lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah realisasi anggaran yang telah diterima sampai dengan triwulan sebelumnya;
- (3) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan tidak menerbitkan rekomendasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- (4) Berdasarkan evaluasi atas sisa dana di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui DPMD :
 - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa dana di RKD tersebut;
 - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan;
- (5) Dalam hal desa memiliki sisa lebih penggunaan anggaran pada akhir tahun anggaran dan atau sisa dana di RKD lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) dari pagu APBDesa tahun berkenaan, maka setiap pengajuan penyaluran triwulan I,II,III dan IV wajib melampirkan tambahan syarat yaitu rekomendasi dari Kepala DPMD;
- (6) DPMD akan memberikan surat pemberitahuan penundaan penyaluran kepada Camat setelah Desa melakukan rekonsiliasi terhadap laporan keuangan tahun sebelumnya.

Bagian Kedua

Penyaluran Kembali Alokasi Dana Desa

Pasal 23

- (1) Bupati menyalurkan kembali ADD yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf b, dalam hal :
 - a. Sisa di RKD kurang dari 30%;
 - b. Laporan keuangan semester I dan II sudah disampaikan kepada Bupati melalui DPMD;

Bagian Ketiga...

Bagian Ketiga
Pemotongan Alokasi Dana Desa
Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Alokasi Dana Desa dalam hal :
 - a. Adanya sanksi pidana kepada Kepala Desa akibat penyalahgunaan anggaran APBDesa;
 - b. Sisa anggaran di RKUD pada bulan Juli tahun berjalan lebih dari 30% dari pagu APBDesa tahun berkenaan;
 - c. Laporan keuangan semester 1 sampai dengan akhir Juli belum disampaikan.
- (2) Dana ADD Triwulan IV tidak ditransfer dari RKUD ke RKD;
- (3) Dana yang tidak tersalurkan ke RKD, berada di Rekening Kas Umum Daerah, tidak diperhitungkan kembali pada tahun berikutnya kecuali diatur kembali dengan Keputusan Bupati lebih lanjut.

BAB VIII
PERUBAHAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 25

Perubahan penggunaan ADD, yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dapat dilakukan perubahan dalam kondisi berikut :

- a. Adanya keadaan memaksa, bencana alam atau bencana sosial, wabah pandemi penyakit menular;
- b. Adanya perubahan kebijakan;
- c. Tumpang tindih anggaran kegiatan dengan pos anggaran lain diluar APBDesa;
- d. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) untuk kegiatan yang sudah disesuaikan dengan sumber dana.

Pasal 26...

Pasal 26

- (1) Proses perubahan ADD juga harus melalui musyawarah desa yang dituangkan dalam Berita Acara Perubahan Kegiatan ADD disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (1) ditandatangani oleh pihak-pihak yang hadir di musyawarah desa dengan melampirkan daftar hadir musyawarah desa;
- (3) Berita acara dikuatkan dengan tandatangan Camat untuk mengetahui adanya musyawarah desa tentang perubahan kegiatan ADD;
- (4) Perubahan kegiatan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan pada Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pembinaan ADD dilakukan oleh Tim Pembina Kabupaten yang terdiri dari OPD teknis yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati;
- (2) Pengawasan dan pengendalian intern atas pengelolaan ADD dilaksanakan oleh BPD dan Masyarakat;
- (3) Pengawasan ekstern dilakukan oleh Camat dan APIP Kabupaten Bintan dan Aparat Penegak Hukum;
- (4) Pengawasan intern dan ekstern sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X...

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka [Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2020](#) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- (3) Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bintan
pada tanggal 8 Januari 2021

BUPATI BINTAN

dto

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 8 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN

dto

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2021 NOMOR 3



Lampiran Peraturan Bupati Bintan
Nomor : 3 Tahun 2021
Tanggal : 8 Januari 2021
Tentang : Tata Cara Pengalokasian dan
Penyaluran Alokasi Dana
Desa Tahun 2021

KELENGKAPAN FORMAT PENYALURAN ALOKASI DANA

1. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

KOP DESA

....., Januari 2021

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Permohonan Penyaluran ADD

Kepada
Yth. Camat.....
di -
TEMPAT

Dengan Hormat

Berdasarkan Peraturan Bupati Bintan Nomor Tahun 2021 tentang Tatacara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2021, bersama ini kami sampaikan pengajuan penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2021, dengan jumlah : Rp..... Terbilang dengan rincian terlampir.

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan terimakasih.

Pemegang Kuasa Pengelolaan
Keuangan Desa (PKPKD)
Kepala Desa.....

Pelaksana Pengelolaan
Keuangan Desa (PPKD)
Sekretaris Desa

NIAPDS.....

NIAPDS

Tembusan;

1. Kepala BKAD Kabupaten
Bintan
 2. Kepala Dinas PMD
Kabupaten Bintan
- Arsip.

2. SURAT PENGANTAR PENGAJUAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA
TAHAP I

KOP DESA

Nomor : 2021
Sifat : Penting Kepada
Lampiran : - Yth. Camat
Perihal : Pengajuan Triwulan I di –
TEMPAT

Dengan hormat,

Dalam rangka pelaksanaan APBDesa tahun 2021 dengan ini kami mengajukan kelengkapan persyaratan untuk penyaluran Alokasi dan desa Tahap I Tahun 2021 dengan kelengkapan persyaratan sebagai berikut :

1. Surat Permohonan Pencairan Tahap I bermatrai
2. Peraturan Desa tentang RPJMDesa
3. Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2021
4. Dokumen RKPDesa
5. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
6. Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa
7. Pakta Integritas
8. Surat Pernyataan Kepala Desa atas kesanggupan melaksanakan dan menggunakan anggaran ADD sesuai ketentuan yang berlaku (bermaterai)
9. Surat Pernyataan tanggungjawab Kepala Desa tentang Penggunaan ADD tahun sebelumnya
10. Laporan akhir dari penggunaan dana ADD tahun sebelumnya dari produk Aplikasi Siskeudes yang sudah ditandatangani Kepala Desa
11. Dokumen-dokumen SPJ Kegiatan Desa yang dibiayai oleh ADD lengkap dengan pajak, dokumentasi, laporan kegiatan dan kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan tersebut.
12. Dokumen DPA Desa lengkap dengan design dan gambar
13. Fotokopi buku rekening desa.
14. Surat Pengantar dari Dinas PMD.
15. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemerintah Desa.

Demikian disampaikan mohon arahan lebih lanjut

KEPALA DESA.....

NAMA

3. BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI KECAMATAN

KOP KECAMATAN

Berita Acara Hasil Verifikasi Kecamatan

Desa :

Kecamatan :

Pada hari.....tanggal.....bulan.....tahun.....telah dilaksanakan verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan pengajuan penyaluran dana ADD TAHAP I yang disampaikan oleh desa, dengan kesimpulan catatan sebagai berikut:

1. Kelengkapan persyaratan permohonan penyaluran ADD TAHAP I

No	Rincian	Cheklis/ Ket
1	Surat Permohonan Pencairan TAHAP I bermaterai	
2	Peraturan Desa tentang RPJMDesa	
3	Peraturan Desa tentang Rencana kerja Pembangunan Desa (RKPDesa)Pakta Integritas,	
4	Dokumen RKPDesa	
5	Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).	
6	Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)	
7	Pernyataan Kepala Desa atas kesanggupan melaksanakan dan menggunakan anggaran ADD sesuai ketentuan yang berlaku (bermaterai);	
8	Surat Pernyataan tanggungjawab penggunaan ADD tahun sebelumnya (bermaterai)	
9	Laporan akhir dari penggunaan dana ADD tahun sebelumnya dari produk Aplikasi Siskeudes yang sudah ditandatangani Kepala Desa;	
10	Dokumen-dokumen SPJ Kegiatan Desa yang dibiayai oleh ADD lengkap dengan pajak, dokumentasi, laporan kegiatan dan kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan tersebut.	
11	Dokumen DPA Desa lengkap dengan design dan gambar	
12	Fotokopi buku rekening desa.	
13	Fakta Integritas	
14	Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemerintah Desa	
15	Surat Rekomendasi dari Camat	

2. Rekapitulasi Penyaluran ADD TAHAP I sebesar Rp..... yang akan digunakan untuk :

No	Rincian Penggunaan	Jumlah (Rp)
1.	Penghasilan tetap dan tunjangan Kades	Rp
2.	Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat	Rp
3.	Tungangan BPD	
4.	Operasional BPD	
5.	Operasional RT/RW	
Total TAHAP I		Rp.

Hasil verifikasi Kecamatan terhadap kelengkapan persyaratan pengajuan penyaluran ADD TAHAP I dalam kondisi lengkap, dan jumlah penggunaan dana yang akan disalurkan sudah sesuai dengan pagu yang tersedia .
Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal

Daftar Anggota Tim Verifikasi Kecamatan

No	Nama dan Jabatan	Tanda tangan
1	Sekretaris	
2	Kasi PMD	

Camat

Nama _____
NIP.

4. SURAT PENGANTAR PENGAJUAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA
TAHAP II DST

KOP DESA

....., 2021

Nomor : Kepada ,
Sifat : Penting
Lampiran : - Yth. Camat
Perihal : Pengajuan Tahap II di -
dst TEMPAT

Dalam rangka pelaksanaan APBDesa tahun 2021 dengan ini kami mengajukan kelengkapan persyaratan untuk penyaluran Alokasi dan desa Tahap II dst tahun 2021 dengan kelengkapan persyaratan sebagai berikut :

- 1) Surat Permohonan Pencairan Tahap II bermatrai
- 2) Laporan akhir dari penggunaan dana ADD Tahap I (Tahap sebelumnya) dari Aplikasi Siskeudes yang sudah ditandatangani Kepala Desa;
- 3) Surat Pernyataan tanggungjawab penggunaan ADD Tahap I (Tahap sebelumnya) (bermaterai)
- 4) Dokumen-dokumen SPJ kegiatan desa yang dibiayai oleh ADD tri wulan sebelumnya, lengkap dengan pajak, dokumentasi, laporan kegiatan dan kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan tersebut.
- 5) Laporan realisasi penyerapan ADD Tahap sebelumnya sebesar minimal 90% (sembilan puluh per seratus) dari pagu anggaran triwulan sebelumnya;
- 6) Laporan capaian output kegiatan triwulan sebelumnya;
- 7) Fotocopy Buku Rekening Kas Desa apabila ada perubahan.

Demikian disampaikan mohon arahan lebih lanjut

KEPALA DESA

NAMA

5. SURAT PERNYATAAN BERTANGGUNG JAWAB

KOP DESA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat : (kantor desa)

Sebagai Pemegang Kuasa Pengelolaan Keuangan Desa

KecamatanKabupaten Bintan.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Telah melaksanakan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.....(terbilang.....) sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
2. Telah melengkapi administrasi SPJ setiap kegiatan dengan baik dan benar sesuai aturan yang berlaku;
3. Bertanggungjawab terhadap administrasi dan fisik kegiatan yang dilaksanakan di desa.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesediaan bertanggungjawab.

.....,,2021
Kepala Desa..... Selaku PKPKD

(.....)

6. SURAT PENYATAAN KESANGGUPAN MELAKSANAKAN DAN
MENGUNAKAN ALOKASI DANA DESA

KOP DESA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat : (kantor desa)

Sebagai Pemegang Kuasa Pengelolaan Keuangan Desa

KecamatanKabupaten Bintan.

Dengan ini menyatakan bahwa ,

1. Sanggup melaksanakan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.....(terbilang.....) sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
2. Sanggup melengkapi administrasi SPJ setiap kegiatan dengan baik dan benar sesuai aturan yang berlaku;
3. Sanggup Bertanggungjawab terhadap administrasi dan fisik kegiatan yang dilaksanakan di desa;

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesediaan bertanggungjawab.

.....,,2021

Kepala Desa..... Selaku PKPKD

(.....)

7. SURAT PENGANTAR DARI KECAMATAN

KOP CAMAT

.....,..... Januari 2021

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pengajuan Tahap I

Kepada
Yth. Kepala BKAD Kabupaten Bintan
di -
TEMPAT

Dengan ini kami kirimkan berkas kelengkapan pengajuan Alokasi Dana Desa Tahap I sesuai dengan Peraturan Bupati Bintan Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut :

Desa :.....
Jumlah :.....
Terbilang :.....
Rincian : terlampir

Demikian disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan, atas perhatian dan kerjasama diucapkan terima kasih

Camat

Nama _____
NIP.

8. BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI KECAMATAN

KOP CAMAT

Berita Acara Hasil Verifikasi Kecamatan

Desa :

Kecamatan :

Pada haritanggal.....bulan.....tahun.....telah dilaksanakan verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan pengajuan penyaluran dana ADD TAHAP II dst yang disampaikan oleh desa , dengan kesimpulan catatan sebagai berikut :

1. Kelengkapan pesyaratan permohonan penyaluran ADD TAHAP II dst

No	Rincian	Cheklis /Ket
1	Surat Permohonan Pencairan TAHAP II, III dan IV bermatrai	
2	Surat Pernyataan tanggungjawab penggunaan ADD tahun sebelumnya (bermaterai)	
3	Laporan akhir dari penggunaan dana ADD TAHAP I dari produk Aplikasi Siskeudes yang sudah ditandatangani Kepala Desa;	
4	Pakta Integritas	
5	Laporan realisasi penyerapan ADD Tahap sebelumnya minimal 90% (sembilan puluh per seratus) dari pagu anggaran tri wulan sebelumnya	
6	Dokumen-dokumen SPJ Kegiatan Desa yang dibiayai oleh ADD lengkap dengan pajak, dokumentasi, laporan kegiatan dan kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan tersebut.	
7	Fotokopi buku rekening desa.	

1. Rekapitulasi Penyaluran ADD TAHAP II sebesar Rp..... Yang akan digunakan untuk :

No.	Rincian Penggunaan	Jumlah (Rp)
1.	Penghasilan tetap dan tunjangan Kades	Rp
2.	Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat	Rp
3.	Tunjangan BPD	
4.	Operasional BPD	
5.	Operasional RT/RW	
Total Tahap I		

Hasil verifikasi Kecamatan terhadap kelengkapan persyaratan pengajuan penyaluran ADD TAHAP II dalam kondisi lengkap, dan jumlah penggunaan dana yang akan disalurkan sudah sesuai dengan pagu yang tersedia.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....,.....2021

Daftar anggota Tim Verifikasi Kecamatan

- 1.....,(nama).....(tanda tangan)
- 2.....,(nama).....(tanda tangan)
3. Dst

Camat

Nama _____
NIP.

=====

BUPATI BINTAN

dto

APRI SUJADI

